


## ILMU POLITIK DALAM PENDIDIKAN HUKUM

Oleh: Winarno Yudho, SH. MA.



Sejak dulu ilmu politik dan hukum mempunyai hubungan yang dekat sekali. Seorang ilmuwan politik perlu memiliki pengetahuan hukum yang memadai dalam rangka pemahamannya yang luas terhadap kehidupan politik. Demikian pula seorang Sarjana Hukum, ia perlu menambah pengetahuannya di bidang politik agar memperoleh pemahaman hukum dalam konteks yang lebih luas. Politik adalah kondisi bagi dijalankannya hukum, menurut penulis karangan ini. Penulis menghimbau agar ilmu politik diajarkan di fakultas-fakultas hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas.

### Pengantar

Sebelum membicarakan secara lebih khusus kaitan antara ilmu politik dengan hukum, terlebih dahulu akan dibicarakan secara singkat perkembangan studi hukum yang ada. Menjelang pertengahan abad ke dua puluh, pembicaraan tentang hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lain kian memperoleh perhatian yang lebih besar dalam ilmu hukum (Julian Stone, 1969: 3-24). Perhatian tersebut tertuju pada berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh hukum terhadap sikap-sikap dan perilaku warga masyarakat maupun terhadap organisasi dan lingkungan hidup manusia. Seiring dengan itu perhatian terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gejala-gejala diluar hukum terhadap perkembangan hukum memperoleh tempat yang sama pula.

Studi hukum telah mengalami pergeseran, dimana hukum tidak lagi hanya dilihat semata-mata sebagai suatu gejala otonom. Hukum disini dilihat sebagai salah satu gejala sosial yang keberadaannya tidak mungkin terlepas dengan gejala yang lain. Dalam abad ke dua puluh ini telah lahir suatu "movement towards the sociologically oriented Study of law" (Alan Hunt, 1978: 1-10), yang dinyatakan oleh Alan Hunt, bahwa :

"The study of law can no longer be regarded as the exclusive preserve of legal professionals, whether practitioners or academics. There has emerged a sociological movement in law which has had as its common and explicit goal the assault on legal exclusivism ; "

Pembicaraan mengenai hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lain dalam ilmu hukum telah diketengahkan oleh aliran "sociological jurisprudence". Meskipun dengan perbedaan orientasi, aliran/madzhab sejarah juga telah memberi tekanan bahwa hukum itu bertemali erat dengan masyarakatnya, yakni sejarah dan kebudayaan dimana hukum itu berada. Suatu pemikiran mengenai hubungan antara hukum dengan ilmu-ilmu perilaku sebenarnya bukanlah merupakan suatu gejala yang baru. Pemikiran mengenai hal itu sudah ada sejak lama, bahkan sudah seusia dengan ilmu-ilmu perilaku itu sendiri (Lawrance M. Friedman and Stewart Macaulay, 1977: 1-2). Baru pada pertengahan abad ke dua puluh pembicaraan mengenai hubungan antara hukum dengan gejala non hukum memperoleh tempat yang begitu luas. Perhatian tersebut semakin berkembang antara lain berupa usaha-usaha untuk menyoroti bagaimana hukum itu bekerja, kekuatan-kekuatan apa saja yang berpengaruh terhadap hukum serta batas-batas dan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh hukum (Philip Nonet and Philip Selznick, 1978: 1).

Perkembangan yang pesat dari studi hukum dan masyarakat pada tahun-tahun limapuluhan dan enam puluhan oleh Professor Selznick disebut sebagai tahap awal atau "missionary stage" dari perkembangan suatu bidang studi. Pada masa itu, usaha-usaha yang dilakukan masih berupa :... *'communicating a perspective, bringing to a hitherto isolated area an appreciation of basic and quite general sociological truths, such as the significance of group membership for individual behavior'* (Lawrance M. Friedman and Stuart Macaulay, 1977 : 2).

Perkembangan tersebut, pada hekekatnya merupakan suatu pergeseran dari studi hukum yang tidak lagi hanya melihat hukum semata-mata sebagai suatu gejala yang bersifat normatif. Hukum juga dikaji sebagai suatu gejala empiris. Dalam Disiplin Hukum, pengkajian tersebut masuk dalam ruang lingkup ilmu kenyataan hukum. (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982:10-11). Berbagai usaha untuk melakukan studi hukum secara empiris telah dimulai sejak lahirnya suatu "movement" yang dinamakan "legal realism". Beberapa sarjana berusaha untuk menjelaskan hukum dalam istilah-istilah Freudian. Dari situ lahir kemudian apa yang dikenal dengan "legal Freudianism", seperti karya dari Jerome Frank yang berjudul **Law and Modern Mind** yang diterbitkan pada tahun 1930. Pada Johns Hopkins University telah didirikan suatu pusat penelitian hukum, yang bertujuan untuk melakukan studi masalah hukum dengan, melakukan penelitian lapangan, dengan menggunakan berbagai teori tingkah laku yang dikenal dalam psikologi. Demikian pula Colombia Law School telah melakukan suatu penyusunan kembali kurikulumnya dengan lebih memperhatikan perkembangan yang ada pada ilmu-ilmu sosial. Disamping itu, sejumlah fakultas hukum terkenal di Amerika, Yale Law School, The University of Chicago Law School, dan bahkan The American Bar Foundation telah menunjukkan minat dan orientasi serius yang serupa dalam berbagai kegiatannya masing-masing.

Studi hukum yang tidak lagi hanya bersifat normatif semata-mata mulai nampak berkembang di Indonesia pada awal tahun tujuh puluhan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari mulai didirikannya pusat-pusat studi hukum dan masyarakat atau pembangunan di berbagai fakultas hukum. Demikian pula dengan diwarkannya

matakuliah seperti Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum pada berbagai fakultas hukum yang ada merupakan suatu tanda dari perkembangan yang ada. Di kalangan para sarjana hukum, tanpa mengurangi arti dan peranan yang lain, nama-nama seperti Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wigjosoebroto adalah merupakan tokoh-tokoh penggerak untuk menggalakkan studi hukum secara empiris. Kalau saja tahun 1970 dapat dianggap sebagai awal dari kebangkitan studi hukum dan masyarakat di Indonesia, nampaknya perkembangan yang terjadi belumlah cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Serikat dalam kurun waktu yang sama. Nampaknya kita di Indonesia memang harus mengalami tahap "missionary" yang lebih lama.

### Ilmu Politik dan Hukum

Menurut Oxford English Dictionary, politics berarti :

**"The science and art of government ; the science dealing with the form organization and administration of a state, or part of one, and with the regulation of its relations with others state".**

Damping pengertian tersebut diatas, akan banyak dijumpai berbagai definisi tentang politik yang diajukan oleh para sarjana. Berbagai perbedaan definisi itu disebabkan oleh karena masing-masing pihak telah menepohong aspek atau unsur tertentu saja. Dari unsur yang disoroti tersebut kemudian dipakai sebagai titik tolak untuk menepohong unsur-unsur yang lain. Berbagai unsur yang kemudian dijadikan konsep-konsep pembahasan adalah : (Meriam Budiardjo, 1985: 9)

1. negara (state)
2. kekuasaan (power)
3. pengambilan keputusan (decisionmaking)
4. kebijakan (policy, beleid).
5. pembagian (distribution) atau alokasi (allocoation).

Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Mereka itu antara lain adalah Roger F. Soltau yang menyatakan bahwa : *Political science is the study of the state, its aims and purposes ... the institutions by wich these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states"* (Roger F. Soltau, 1961: 4). Selain Soltau, J. Barents juga memberi tekanan pada negara dalam studi tentang politik. Dikatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya (J. Barents, 1981: 17). Para sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Di samping negara dan kekuasaan, pengambilan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat juga merupakan pokok perhatian dari ilmu politik. Pengambilan keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat umum. Keputusan tersebut dapat berupa sesuatu yang menyangkut tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan.

Dalam hal pengambilan keputusan ini banyak menyangkut soal distribusi yang oleh Harold Laswell dirumuskan : "Who gets what, when, how" (Harold Laswell, 1968), para sarjana yang menekankan aspek kebijakan (public policy) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Kebijakan (policy) adalah keputusan yang diambil untuk memilih tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. Menurut David Easton, ilmu politik adalah *study of making of public policy*. Ia selanjutnya mengatakan bahwa "*Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*" (David Easton 1971 : 128). Kemudian para sarjana yang menekankan distribusi dan alokasi beranggapan bahwa politik adalah merupakan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai. Dalam hal pembagian-pembagian ini seringkali tidak merata dan menyebabkan adanya konflik. Pengertian nilai disini adalah sesuatu yang mempunyai harga, dan dapat bersifat abstrak maupun konkrit. Jadi dalam hal ini menyangkut mengenai siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana memperolehnya.

Studi politik selanjutnya dibagi dalam berbagai bidang. Menurut terbitan Unesco tahun 1950 yang berjudul *Contemporary Political Science*, ilmu politik dapat dibagi dalam bidang-bidang sebagai berikut (Meriam Budiardjo, 1985 : 4).

1. Teori politik yang mencakup teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik.
2. Lembaga-lembaga politik yang mencakup UUD, Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah, Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
3. Partai-partai politik, golongan-golongan dan pendapat umum.
4. Hubungan International yang mencakup Politik Internasional, Organisasi-organisasi dan Administrasi International, dan Hukum International.

Dalam ilmu politik dikenal ada berbagai pendekatan, antara lain adalah (R. Ramlan Surbakti, 1984) :

1. Pendekatan klasik/traditional.
2. Pendekatan kelembagaan.
3. Pendekatan budaya politik.
4. Pendekatan struktural-fungsional.
5. Pendekatan sistem.
6. Pendekatan konflik.

Pada pendekatan klasik ditandai oleh penekanan mengenai ada yang sebaiknya atau yang seharusnya dicapai demi kebaikan bersama dalam kehidupan bernegara. Pendekatan ini lebih menekankan aspek moral dan etik dan didominasi oleh filsafat, sejarah dan hukum (Alan R. Ball, 1971: 4-9). Untuk mencapai kebaikan bersama tersebut diperlukan prosedur-prosedur untuk mengorganisasikan kehidupan yang ada dalam suatu negara, dan organisasi yang mempunyai wewenang yang disebut konstitusi. Dari konstitusi tersebutlah dapat diketahui bentuk kehidupan suatu masyarakat, gaya hidupnya, serta jiwa hukumnya. Menurut Aristoteles suatu konsti-

tusi itu terdiri dari tiga komponen utama yakni : (1) organisasi jabatan-jabatan; (2) penetapan kewenangan tertinggi (kedaulatan); (3) tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam rangka untuk mengadakan perbandingan sistem politik, Aristoteles mengadakan klasifikasi atas berbagai bentuk konstitusi. Ada tiga kriteria yang diajukannya yakni : (1) Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik; (2) Ada tidaknya pembatasan-pembatasan kewenangan oleh hukum; (3) Untuk siapa kewenangan itu dilaksanakan.

Pada pendekatan kelembagaan yang memperoleh tekanan adalah lembaga-lembaga politik yang secara juridis formal mempunyai kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah: parlemen, mahkamah agung, kepresidenan, kabinet, birokrasi, partai politik, pemerintah lokal, dan sistem pemilihan umum. Pada studi politik yang menggunakan pendekatan kelembagaan ini berusaha untuk menggambarkan secara deskriptif struktur konkrit, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga politik yang ada. Pada perkembangan selanjutnya dari pendekatan kelembagaan ini lahir pendekatan kelembagaan yang bersifat analitis yang berusaha menjelaskan hubungan antara variabel-variabel lembaga politik. Pelopor dari pendekatan kelembagaan yang bersifat analitis ini adalah Samuel P. Huntington.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan budaya politik. Pendekatan ini berusaha untuk mengungkap hubungan antara sikap dan motivasi individu-individu yang memainkan peranan dalam sistem politik dengan karakter dan penampilan sistem politik. Untuk keperluan tersebut, Almond dan Verba menggunakan konsep budaya politik sebagai jembatan (Gabriel Almond and Sidney Verba, 1965: 30-34). Asumsi yang dipakai oleh pendekatan ini adalah bahwa sikap seseorang mempengaruhi apa yang akan dia lakukan, dengan demikian budaya politik suatu bangsa akan mempengaruhi tingkah laku warga dan pemimpinnya dalam sistem politik. Yang dimaksud dengan budaya politik itu adalah pola sikap dan orientasi individual, itu terdiri atas tiga komponen, yakni : (1) orientasi kognisi, yaitu yang menyangkut pengetahuan dan kepercayaan mengenai sistem politik, peranan-peranan dan peme-gang peranan-peranan, dan input-output sistem politik; (2) orientasi efeksi, yaitu yang menyangkut perasaan keterikatan, keterlibatan, penolakan, alienasi, dan sebagainya mengenai sistem politik, peranan-peranan, personal dan penampilan sistem politik; (3) orientasi evaluasi, yaitu penilaian dan pendapat mengenai obyek politik.

Dengan demikian yang dimaksud dengan budaya politik suatu bangsa itu adalah frekuensi berbagai jenis orientasi kognisi, efeksi dan evaluasi terhadap sistem politik, input-output sistem politik, dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik. Menurut Almond dan Verba, budaya politik itu dapat diklasifikasi ke dalam tiga tipe, yakni: (1) parochial; (2) subject; (3) participant (Almond and Verba, 1965: 16-18). Suatu masyarakat bertipe budaya politik parochial bilamana tidak ada sama sekali orientasi terhadap sistem politik, input-output sistem politik, dan diri sendiri sebagai aktor politik. Dalam suatu masyarakat yang frekuensi orientasinya terhadap sistem politik dan outputnya sangat tinggi tetapi orientasi terhadap obyek input dan diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah, maka masyarakat demikian itu mempunyai

budaya politik yang disebut *subject*. Sedangkan yang disebut sebagai budaya politik participant adalah pola sikap dan orientasi anggota masyarakat yang cenderung secara eksplisit berorientasi terhadap sistem politik, obyek dan proses input, obyek dan proses output, dan terhadap diri sendiri sebagai aktivis dalam proses politik.

Pendekatan struktural-fungsional dalam studi politik mempunyai tiga asumsi utama, yakni: (1) melihat masyarakat sebagai sistem dan menekankan keseluruhan sistem itu sebagai unit analisis; (2) menetapkan fungsi-fungsi tertentu sebagai persyaratan agar sistem sebagai keseluruhan dapat terus berlangsung; (3) menekankan adanya hubungan saling tergantung secara fungsional antar berbagai struktur di dalam keseluruhan sistem. Menurut Almond ada tiga peringkat atau jenis fungsi politik dalam setiap sistem politik. Fungsi-fungsi tersebut adalah: (a) adaptasi dan pelestarian sistem politik yang berupa sosialisasi politik dan rekrutmen politik; (b) proses konversi, yakni proses dari sistem politik untuk mengubah input menjadi output. Yang termasuk dalam fungsi input adalah perumusan kepentingan, pemantuan kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan yang termasuk ke dalam fungsi output adalah pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, dan penghakiman; (c) kapabilitas, yakni fungsi-fungsi yang akan mempengaruhi lingkungan masyarakat. Yang termasuk dalam fungsi ini adalah kapabilitas distributif atau alokasi sumber-sumber kepada masyarakat, kapabilitas regulatif atau mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat, kapabilitas responsif atau menanggapi dan menerima tuntutan dan aspirasi dalam masyarakat, dan kapabilitas simbolik atau menanamkan simbol-simbol kepada masyarakat, serta kapabilitas domestik dan internasional atau kemampuan mempengaruhi lingkungan domestik dan masyarakat internasional.

Dalam ilmu politik, sarjana yang menggunakan pendekatan sistem untuk menjelaskan politik adalah David Easton. Dia memandang studi politik sebagai suatu kegiatan untuk memahami bagaimana studi politik sebagai suatu kegiatan untuk memahami bagaimana keputusan yang otoritatif (*authoritative*) dibuat dan yang saling berhubungan. Hal tersebut terjadi karena mereka semua sedikit banyak mempengaruhi bagaimana keputusan yang mengikat dirumuskan dan dilaksanakan.

Menurut pendekatan konflik, masyarakat dipandang sebagai arena berbagai pertentangan. Negara dilihat sebagai pihak yang terlibat dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan. Secara umum pendekatan konflik ini dapat dibagi dua, yakni: (1) memandang masyarakat sebagai terintegrasi karena adanya struktur kelas yang dominan yang menggunakan negara sebagai alatnya. Pendekatan yang pertama ini dikemukakan oleh Karl Max. (2) memandang masyarakat sebagai terintegrasi karena adanya kelompok kepentingan yang dominan (yang berkekuasaan) menguasai proses politik. Pendekatan yang kedua ini dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf.

Berdasarkan uraian diatas ilmu politik dan hukum mempunyai titik singgung. Titik singgung tersebut dapat nampak lebih jelas dalam membicarakan Hukum Tata Negara yang inti permasalahannya adalah: (a) status atau kedudukan yang menjadi subjek/pribadi dalam Hukum Negara, yaitu: siapa yang merupakan penguasa/pejabat negara dan apa lembaga-lembaga negara dan siapa yang merupakan



warga negara dan siapa yang bukan warga negara. (b) role atau peranan dari subyek/pribadi dalam hukum negara. Dalam Undang-undang Dasar, ketentuan-ketentuan tentang hal status dan peranan dari subyek hukum negara secara umum dapat ditemukan. Dalam UUD itulah dapat ditemukan pula ketentuan-ketentuan bagaimana kekuasaan politik diatur atau dibagi, apa fungsi lembaga-lembaga tertentu, apa saja hak dan kewajiban politik dari warga negara, bagaimana peraturan permainan politik yang sebenarnya berlaku (Alfian, 1976).

Sejak dari dulu ilmu politik dan hukum mempunyai hubungan yang dekat sekali, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (law enforcement) adalah salah satu kewajiban yang penting. Pendekatan klasik yang antara lain didominasi oleh pandangan antara hukum dan politik. Kekuasaan sebagai pusat perhatian dari politik diperlukan dalam penegakan hukum. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh dan hanya merupakan khayalan belaka. Sedangkan kekuasaan tanpa hukum akan menjurus pada suasana penekanan dan kelainan. Pengetahuan yang cukup mengenai hukum merupakan syarat bagi ilmuwan politik dalam rangka pembahamannya yang luas terhadap kehidupan politik. Seperti yang dinyatakan oleh Jacobsen dan Lipman bahwa :

**"To maintain a full understanding of the facts of political life, the political scientist has to combine the legal with the extralegal viewpoints. A genuine comprehension of common law (and of statutes enacted by legislatures) is indispensable to the political theorist. He should, however, be cautioned against overemphasizing the "juristic" approach as many authorities do when they regard the state purely as a "legal person" and the political society merely as a collection of legal rights and obligations" (G.A Jacobsen and M.H. Lipman, 1955 : 4-5)**

Demikian pula halnya, bahwa bagi para sarjana hukum yang ingin memperoleh pemahaman hukum dalam konteks yang lebih luas, perlu menambah pengetahuannya di bidang politik. Politik merupakan kondisi bagi dijalankannya hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev. bahwa : "Untuk memahami sistem-sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik, kita harus mengamatinya mulai dari bawah, untuk mengetahui macam peran sosial dan politik apakah yang diberikan orang kepadanya, fungsi-fungsi apakah yang boleh dilakukannya, yang didorong untuk dilakukannya, dan yang dilarang untuk dilakukannya (Satjipto Rahardjo, 1985: 71). Keterlibatan politik terhadap hukum memang sudah nampak sejak awal. Hal tersebut akan nampak jelas jika yang kita bicarakan adalah hukum dalam pengertian hukum perundang-undangan.

Dalam hal ini hukum adalah merupakan suatu hasil dari proses politik, atau dengan kata lain hukum itu adalah merupakan output penting dari sistem politik. Seperti yang dikemukakan oleh Easton, suatu keputusan yang mengikat (authoritative decision) itu merupakan pusat perhatian dari studi politik, karena keputusan itu dapat mempunyai akibat yang penting terhadap masyarakat. Lagi pula, dari putusan tersebut juga dapat dikaji siapa dan memperoleh apa (who gets what), bilamana dan bagaimana (when, and how) dalam rangka distribusi dan alokasi. Dalam era pembantuan, hukum tidak jarang telah berhasil menjadi alat untuk melakukan berbagai

macam pembangunan negara. Dilihat dari sudut pandang politik, hukum tidak pernah menampakkan dirinya sebagai sesuatu gejala yang netral sifatnya. Hukum selalu mencerminkan suatu kepentingan-kepentingan tertentu. Perlu memperoleh penekanan disini bahwa, kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu harus dikaitkan dengan kepentingan pemerintah/penguasa seperti pandangan kaum marxis, sebab banyak ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya membatasi penguasa. Sudah tentu ketentuan-ketentuan semacam itu lebih mudah ditemukan dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi daripada mencarinya di negara-negara totaliter. Sudah tidak diragukan lagi bahwa antara hukum dengan politik mempunyai hubungan yang erat. Hubungan tersebut tidak hanya tercermin dalam konteks disiplin keilmuan masing-masing namun juga dalam kehidupan nyata. Seperti yang dikatakan oleh Seidman bahwa : *"To promote economic development, government must rely upon the law, for the legal order is the filter through which policy becomes practice"* (Satjipto Rahardjo, 1977 : 65). Pembangunan pada dasarnya adalah suatu usaha manusia untuk melakukan peningkatan taraf hidup melalui pelestarian dan pembaharuan. Usaha pelestarian dan pembaharuan yang ditempuh dengan melakukan pembangunan itu sebenarnya merupakan suatu bentuk pilihan yang bersifat politik. Sering dikatakan bahwa politik adalah merupakan seni untuk melakukan kebijakan. Kebijakan pemerintah (policy, beleid) itu selalu merupakan serangkaian pilihan-pilihan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan itu adalah pilihan atau keputusan politik, dan untuk melaksanakan keputusan tersebut banyak yang harus dibuat dalam bentuk perundang-undangan. Sudah seharusnya bahwa dalam melakukan pilihan dan membuat keputusan tersebut selalu memperhatikan nilai-nilai antinomi yang ada. Dengan demikian usaha perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu adalah merupakan suatu usaha penyerasian nilai-nilai tersebut.

Dalam membicarakan negara dan hukum, Jonathan H. Turner mengatakan bahwa : *"Legal system development is intimately connected to political development. To understand the structure and function of legal system therefore for us to examine the impact to the polity on law. Additionally many of the trends toward bureaucratization, centralization, and systematization in legal system are often an adjustment to political in a society"* (Jonathan H. Turner, 1972 : 246-247).

Dalam rangka pendidikan hukum di Indonesia melalui fakultas-fakultas hukum yang ada, perlu kita lebih dipikirkan kembali peranan ilmu-ilmu sosial dalam menunjang pendidikan hukum. Memang dalam hal ini belum ada kesepakatan yang bulat terhadap hadirnya ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum fakultas hukum. Masih sering kita dengan adanya suara-suara yang menanyakan bahkan meragukan manfaat kehadiran dari ilmu-ilmu tersebut. Sebagian dari mereka itu menyatakan bahwa ilmu-ilmu tersebut tidak menunjang untuk menghasilkan sarjana-sarjana siap pakai setelah mereka menyelesaikan studinya di fakultas hukum. Adanya pikiran-pikiran yang selalu memperlumuskan sarjana hukum siap pakai setelah lulus dari fakultas hukum sebenarnya mengandung kesalahan konsepsi terhadap fungsi pendidikan. Kesalahan tersebut sebagian disebabkan oleh berkembangnya nilai-nilai komersialisme dalam masyarakat. Nampaknya perlu kita renungkan sejenak peringatan dari



seorang Professor dari Ohio State University yang menyatakan bahwa : *"Because of the commercialization of values in our society, it is necessary to remind ourselves from time to time that there is difference between education and job training. Education is concerned with the development of our capacities for creative participation in life. Job training is concerned with preparation for some particular kind and employment"* (William H. Halverson). Saya berpendapat, bahwa fakultas hukum bukanlah suatu lembaga job training, tetapi merupakan lembaga pendidikan tinggi, untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara kreatif dan bukan sekedar menciptakan tukang-tukang saja.

Untuk memberi wawasan yang lebih luas pada para mahasiswa fakultas hukum, pemberian mata kuliah (Pengantar) Ilmu Politik merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat. Usaha untuk memasukkan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik di Fakultas Hukum pernah dicoba oleh Prof. Abdoel Gani di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di awal tahun 1970 an. Meskipun usaha tersebut pada saat itu belum memperoleh tanggapan, kiranya kini perlu direnungkan dan difikirkan kembali. Jika saat ini berbagai fakultas hukum di Indonesia sudah banyak yang menawarkan mata kuliah Teknik Perundang-undangan atau Ilmu Perundang-undangan, pemberian mata kuliah atau materi Ilmu Politik akan sangat bermanfaat. Dengan demikian, para mahasiswa tidak hanya dikenalkan bagaimana cara merencanakan dan menyusun suatu perundang-undangan saja, tetapi juga memahami berbagai kekuatan yang berpengaruh terhadap lahirnya berbagai undang-undang. Untuk mengerti dan memahami suatu undang-undang seringkali harus menengok pada masa ketika suatu undang-undang tersebut dibuat. Hal ini diakui dalam ilmu hukum, seperti yang kita kenal dengan adanya penafsiran secara historis untuk memperoleh pengertian atau makna dari bunyi suatu pasal undang-undang. Pengakuan tersebut sebenarnya juga dapat kita baca secara jelas pula dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa : "Undang-undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu."

#### Daftar Kepustakaan

- Alfian : "Hubungan Tibal Balik antara Hukum dan Publik". Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 5 th. ke IV Juli 1976.
- Almond and Verba: *The Civic Culture*. Boston : Little, Brown and Company, 1965.
- Almdon, Gabriel and Powell, Bingham : *System, Process and Policy : Comparative Politics*. Boston : Little, Brown and Company, 1978.
- R. Ramlan Surbakti: *Perbandingan Sistem Politik*. Surabaya : Mecphiso Grafika, 1984.
- Ball, Alan R. : *Modern Politics and Government*. London : Macmillan, 1971.

- Barents, J. : Pengantar Ilmu Politik. Jakarta : Erlangga, 1981.
- Easton, David. : The Political System. New York : Alfred A. Knof. Inc., 1971.
- \_\_\_\_\_ : A System Analysis of Political Life. Chicago: the University of Chicago Press, 1979.
- Friedman, Lawrence and Macaulay, Stewart. : Law and the Behavioral Science. New York : The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1977.
- Hunt, Aland : The Sociological Movement in Law. Philadelphia: Temple University Press, 1978.
- Lasswell, Harold. : Politics: Who get What, When How. New York: Meridian Books, 1968.
- Miriam Budiardjo. : Dasar-dasar Ilmi Politik. Jakarta: Gamedia, 1985.
- Nonet, Philipe and Selznick, Philipe. : Law and Society in Transition : Toward Responsive Law. New York : Harper & Row, 1978.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. : Perihal Kaedah Hukum. Bandung : 1982.
- Satjipto Rahardjo. : Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung : Alumni, 1977.
- \_\_\_\_\_ : Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : Sinar Baru, 1985.
- Soltau, Roger H. : An Introduction to Politics, London : Longmans, Green & Co., 1961.
- Stone, Julius. : Law and the Social Sciences. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1969.
- Turner, Jonathan H.: Patterns of Social Organization. New York : MacGraw-Hill Inc., 1972.

***Pendapat-pendapat baru selalu dicurigai, dan biasanya ditentang, tanpa alasan lain kecuali bahwa pendapat-pendapat itu belum umum.***

***(John Locke 1632-1704)***